



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu pengaturan pemasangan alat peraga kampanye untuk kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang



Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 seri E) diubah:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga berbunyi:

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye wajib mendapatkan izin reklame dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (1a) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. reklame billboard;
 - b. reklame megatron;
 - c. reklame kain dan sejenisnya atau dari bahan lainnya yang berupa antara lain spanduk, banner, umbul-umbul, dan rontek;
 - d. reklame neonbox;
 - e. reklame selebaran;
 - f. reklame berjalan;
 - g. reklame udara;



- h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide;
 - j. reklame peragaan;
 - k. reklame dengan cahaya;
 - l. reklame tine plate;
 - m. reklame baliho;
 - n. reklame shop sign.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye yang menggunakan barang milik daerah wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan/atau izin dari Kepala Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah apabila menggunakan barang milik daerah.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi:

Pasal 3A

Pemasangan alat peraga kampanye untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa kampanye pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan baliho hanya diperuntukkan bagi partai politik yaitu 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
- b. alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan baliho dapat diperuntukkan bagi Calon Anggota DPD yaitu 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa;
- c. alat peraga kampanye dalam bentuk bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan Calon Anggota D



pada zona kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sleman.

- d. alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 m x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sleman.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab kampanye bertanggung jawab terhadap pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran alat peraga kampanye.
- (2) Penanggung jawab kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memerintahkan penanggung jawab kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pembongkaran dan/atau pencabutan dan/atau pemindahan alat peraga kampanye.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) Orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye dilarang:
 - a. memasang alat peraga kampanye di fasilitas umum, antara lain lingkungan gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Lapangan Pemerintah Daerah;
 - b. memasang alat peraga kampanye dengan cara melintang di jalan;
 - c. memasang alat peraga kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;



- d. memasang alat peraga kampanye di pohon, gapura, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang reklame, tiang listrik, dan menara;
 - e. memasang alat peraga kampanye disepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan kawasan tertib lalu lintas;
 - f. memasang alat peraga kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik;
 - g. memasang alat peraga kampanye di jembatan, dan jembatan layang.
- (1a) Larangan pemasangan alat peraga kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan megatron.
- (1b) Kontruksi bangunan billboard dan megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam radius paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter dari fasilitas umum.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye di lapangan dapat dilakukan pada saat dipergunakan untuk kegiatan rapat umum sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.
5. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan alat peraga kampanye yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan penertiban.
- (2) Setiap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan penertiban.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk tindakan pembongkaran dan/atau pencabutan dan/atau pemindahan alat peraga kampanye.



6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi:

Pasal 14A

- (1) Penanggung jawab kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dalam bentuk tindakan pembongkaran dan/atau pencabutan dan/atau pemindahan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E



